



**PUTUSAN**  
**Nomor 135/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2] Ria Augustina Hasibuan**, tempat/tanggal lahir di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tanggal 17 Agustus 1960, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Puncak Pesanggrahan X Nomor 8, Bukit Cinere Indah, Cinere, Limo, Depok;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/XI/2009, bertanggal 13 November 2009 telah memberi kuasa kepada **1).** Yoni A. Setyono, S.H. M.H; **2).** Abdul Toni, S.H; **3).** Ulung Sultara, S.H; **4).** Nur Syamsiati D, S.H; **5).** Mario Ari Leonard, S.H; **6).** Astrid Debora, S.H; dan **7).** Meddy Setiawan, S.H, kesemuanya staf Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum - Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS), beralamat di Kampus Universitas Indonesia, Depok;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**[1.3]** Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Oktober 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Oktober 2009 dengan registrasi Perkara Nomor 135/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 November 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menutup hak Pemohon untuk mendapatkan keadilan yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara Indonesia. Adapun yang menjadi latar belakang permasalahannya adalah sebagai berikut:

Sebagai orang awam, Notaris di mata Pemohon adalah seseorang yang menyandang gelar profesi yang terpercaya dan diakui oleh pemerintah, hal mana terbukti dengan diberikannya hak bagi seorang Notaris untuk menggunakan dan memegang cap/stempel bergambar Burung Garuda, yang merupakan Lambang Negara Republik Indonesia dan tidak semua orang maupun pejabat yang dapat menggunakan dan memegang cap/stempel Lambang Negara tersebut;

Dasar kepercayaan tersebut terbentuk dalam benak masyarakat awam yang telah beranggapan bahwa profesi Notaris merupakan profesi yang mulia yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Seorang oknum Notaris di Bogor yang bekerjasama dengan oknum pegawai KP2LN telah menipu, memalsukan surat-surat keterangan (seolah-olah dirinya adalah Notaris yang ditunjuk oleh Kantor Panitia Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)) dan akta serta menggelapkan uang Pemohon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Bogor untuk memeriksa dan mengadili oknum Notaris tersebut dengan harapan akan memperoleh keadilan, akan tetapi kepercayaan masyarakat awam seperti Pemohon alami telah disalah gunakan oleh oknum Notaris dan lebih menyedihkan lagi hal tersebut dilindungi oleh Keputusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan cara memberi hukuman berupa "teguran tertulis" saja;

Bahwa Sidang MPW cenderung tidak netral dan sangat berpihak kepada oknum Notaris. Kasus ini berawal ketika Pemohon menitipkan cek tunai senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai jaminan tanda keseriusan Pemohon untuk membeli asset yang akan dilelang oleh KP2LN kepada Oknum Notaris yang mengaku sebagai Notaris yang ditunjuk dari KP2LN tersebut. Ternyata cek tersebut dipindah bukukan oleh oknum Notaris tersebut ke rekening pribadi miliknya tanpa sepengetahuan dan perintah dari Pemohon (bukti pemindahbukuan dari Bank BCA), yang berarti Notaris tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya;

Bahwa belakangan diketahui oleh Pemohon melalui surat dari Departemen Keuangan bahwa KP2LN tidak memerlukan jasa Notaris dalam melakukan lelang asset-asset yang ada dalam penguasaan KP2LN, bahkan KP2LN telah merekomendasikan oknum pegawai KP2LN yang bekerjasama dengan oknum Notaris untuk diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan surat dari Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat bahwa pegawai KP2LN tersebut telah menjadi "tersangka" (sekarang statusnya dalam "Daftar Pencarian Orang"), tidak pernah dianggap dan dipertimbangkan oleh Dewan MPW tersebut;

Pemohon juga telah meminta kepada sidang MPW untuk menghadirkan minuta akta perjanjian Nomor 7 yang diterbitkan oleh Notaris tanpa sepengetahuan dari Pemohon, dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah cek milik Pemohon dicairkan, dan akta tersebut jelas tidak pernah dibacakan didepan Pemohon dan tidak pernah menerima salinan akta tersebut, yang mana hal ini dibenarkan oleh karyawan dan oknum Notaris tersebut (tidak ada bukti tanda tangan penerimaan salinan akta), sehingga jelas oknum Notaris tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, akan tetapi kenyataannya minuta akta tersebut tidak pernah dihadirkan dimuka persidangan MPW karena alasan oknum notaris tersebut sakit pada saat sidang yang telah ditentukan untuk memperlihatkan minuta akta dan keberatan Pemohon tidak diterima dan diperhatikan oleh sidang MPW;

Bahwa penerbitan akta tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon mengindikasikan adanya tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

*"Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."*

Bahwa Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa: *"Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akte-akte otentik."*

Bahwa seandainya diasumsikan tidak pernah ada pemalsuan surat seperti yang disebutkan di atas, fakta yang terungkap pada saat sidang di Majelis Pengawas Daerah Bogor, sewaktu minuta akta diperlihatkan terdapat hal-hal sebagai berikut:

- tindihan pada 2 (dua) baris kalimat paling bawah pada halaman pertama;
- tulisan kata "jum'at" diketik diatas tip-ex pada halaman pertama.

Dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris), yang menyatakan bahwa: *"Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain."*

Atas ketentuan tersebut dan berakibat sanksi kepada Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 84 UU Jabatan Notaris, yang menyatakan:

*"Akta Perjanjian Nomor 7 hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris".*

Bahwa pada saat pembacaan keputusan sidang MPW, sanksi yang dijatuhkan kepada oknum notaris tersebut hanya berupa "teguran lisan" dan setelah Pemohon menyatakan akan banding ke MPW ternyata dalam surat keputusan yang Pemohon terima sanksinya berubah menjadi "teguran tertulis".

Bahwa ternyata MPW telah hanya menjatuhkan "teguran tertulis" dengan alasan karena notaris mengeluarkan surat-surat keterangan kepada Pemohon, sebanyak 5 (lima) buah surat yang seakan-akan notaris tersebut adalah notaris KP2LN atau yang ditunjuk oleh KP2LN, tanpa mempertimbangkan perbuatan oknum Notaris tersebut yang telah merugikan pihak Pemohon.

Bahwa "teguran tertulis/lisan" tidak mengindikasikan adanya pelanggaran pidana, padahal secara jelas dan nyata sesuai dengan bukti-bukti yang Pemohon ajukan, dalam sidang MPW mengindikasikan perbuatan pidana penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh oknum Notaris tersebut bekerjasama dengan oknum Pegawai KP2LN, sehingga akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk melakukan tuntutan lebih lanjut baik secara pidana maupun perdata selain itu juga tidak mencerminkan rasa keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan hanya dikenakan sanksi berupa teguran, hal inilah yang menyakitkan rasa keadilan

dalam masyarakat terlebih tidak dapat melakukan upaya hukum karena terganjal ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Jabatan Notaris.

Bahwa ternyata setelah Putusan MPW tersebut dijatuhkan, Pemohon berupaya mencari keadilan dengan berupaya mengajukan Banding. Akan tetapi upaya mencari keadilan yang diupayakan oleh Pemohon sebagai korban telah tersandung ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Jabatan Notaris, yang menyatakan: "*Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final*".

Sementara Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa: "*Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis*."

Teranglah disini bahwa Pasal 73 ayat (2) UU Jabatan Notaris, telah menutup jalan banding yang Pemohon ajukan ke MPW, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan pembelaan atas perilaku oknum notaris yang telah merugikan Pemohon dan mungkin akan merugikan masyarakat lainnya, serta kesewenangan Majelis Pengawas Wilayah yang jelas-jelas melindungi oknum notaris yang bersalah, padahal upaya hukum banding merupakan bentuk pengujian untuk menilai kembali vonis/sanksi yang dijatuhkan, sehingga kekeliruan yang dilakukan dapat dikoreksi dan diperbaiki demi tegaknya hukum dan keadilan, namun hak-hak konstitusi tersebut telah dihalangi oleh ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Jabatan Notaris tersebut;

Oleh karenanya jelas bahwa Ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Jabatan Notaris, harus ditinjau kembali, karena penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan tidak membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Hal ini dikarenakan MPW kurang mempertimbangkan aspek pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan dengan seksama pada saat pemeriksaan dilakukan.

Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (2) tersebut diatas, sangat merugikan Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan memberi sanksi kepada Notaris yang menggunakan profesinya untuk maksud yang tidak baik, dan juga putusan berupa: "teguran tertulis atau lisan" tidak memberi dampak positif kepada usaha Pemohon untuk mendapatkan keadilan, maka "teguran tertulis atau lisan" itu tidak merupakan sanksi yang dapat menghukum Notaris atas pelanggaran kewajiban

jabatan dan kode etik yang merugikan masyarakat ("teguran tertulis/lisan" tidak disiarkan kepada masyarakat).

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*".

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistim konstitusional yang diatur dalam UUD, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa (Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), halaman 55;

2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*"
3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*"

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.*"

4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian Undang-Undang ini adalah Pasal 73 ayat (2) UU Jabatan Notaris, maka berdasarkan peraturan-peraturan diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. Bahwa selanjutnya UUD 1945 Perubahan Ketiga Pasal 24C ayat (1) menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.*"
5. Bahwa kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*".
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
7. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian Undang-Undang ini adalah Pasal 73 ayat (2) UU Jabatan Notaris, maka berdasarkan peraturan-peraturan diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

### **III KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
2. Melihat pernyataan tersebut maka Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 73 ayat (2) UU Jabatan Notaris yang bertentangan dengan semangat dan jiwa hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan;

3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. Badan hukum publik atau privet; atau
  - d. Lembaga negara;
4. Bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) persyaratan sebagai berikut:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**Ad.a.**

Bahwa Pemohon adalah individu warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak konstitusional yaitu hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian berarti bahwa hak untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan harus benda, sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun UUD tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya;



**Ad.b.**

Bahwa Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya UU Jabatan Notaris *in casu* Pasal 73 ayat (2), yang menyatakan:

*"Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e (Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis) bersifat final."*

Kepentingan konstitusional Pemohon yang dilanggar dalam hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam beberapa pasal di UUD 1945, yaitu:

- a. **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

**Pasal 26 ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: *"Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara."*

Dalam hal ini, Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum.

- b. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*
- c. **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*
- d. **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu."*

**Ad.c.**

Bahwa Pemohon adalah korban atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris yang dilakukan oleh seorang notaris;

Bahwa profesi Notaris seharusnya merupakan profesi yang mulia yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan di tengah masyarakat;

Bahwa seorang Notaris di Bogor bekerjasama dengan Pegawai Kantor Panitia Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bekasi telah menipu, memalsukan

surat-surat keterangan dan akta serta menggelapkan uang Pemohon sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa jelas perbuatan Notaris tersebut yang bekerjasama dengan pegawai KP2LN adalah merupakan perbuatan pidana berupa penipuan dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau pemalsuan surat dengan melakukan perbuatan persekongkolan dengan pihak ketiga yang merupakan perbuatan melawan hukum yang diancam pidana (*vide* Pasal 378 dan/atau Pasal 374 dan/atau Pasal 264 ayat (1) ke-1 atau Pasal 263 atau Pasal 266 KUHPidana *juncto* Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP. Perbuatan mana selain merugikan masyarakat awam juga merendahkan martabat profesi Notaris sebagai profesi yang mulia dan terhormat;

Bahwa kasus ini berawal ketika Pemohon menitipkan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Notaris yang mengaku sebagai Notaris yang ditunjuk dari KP2LN untuk menjadi jaminan tanda keseriusan Pemohon untuk membeli aset yang akan dilelang oleh KP2LN. Temyata cek tersebut dipindahbukukan oleh Notaris tersebut ke rekening pribadi miliknya tanpa sepengetahuan dan perintah dari Pemohon. Hal ini berarti oknum Notaris tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya;

Bahwa kemudian Notaris tersebut menerbitkan minuta akta perjanjian Nomor 7 tanpa sepengetahuan Pemohon tertanggal 5 (lima) hari setelah cek milik Pemohon dicairkan, yang isinya mencantumkan tanda tangan Pemohon. Akan tetapi, Pemohon tidak pernah menandatangani minuta akta tersebut;

Bahwa kemudian melalui surat dari Departemen Keuangan, Pemohon mengetahui bahwa tidak diperlukan jasa Notaris dalam melakukan lelang aset-aset yang ada dalam penguasaan KP2LN;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Bogor untuk memeriksa dan mengadili Notaris tersebut dengan harapan akan memperoleh keadilan;

Bahwa pada saat pembacaan keputusan sidang MPW, sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris tersebut hanya berupa "teguran lisan" yang berubah menjadi "teguran tertulis" dengan alasan-alasan yang bertentangan dengan proses pemeriksaan yang sebenarnya dengan proses pemeriksaan yang sebenarnya sehingga putusan tersebut telah merugikan pihak Pemohon;

Bahwa ternyata setelah putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris tersebut dijatuhkan, Pemohon berupaya mencari keadilan dengan berupaya mengajukan Banding, akan tetapi upaya mencari keadilan dengan berupaya mengajukan Banding, akan tetapi upaya mencari keadilan yang diupayakan oleh Pemohon sebagai korban telah tersandung ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Jabatan Notaris, yang pada intinya menyatakan: "*Putusan berupa teguran tertulis yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Bandung adalah bersifat final*", sehingga Pemohon mendapatkan kesulitan untuk melakukan upaya hukum banding tingkat Majelis Pengawas Pusat Notaris;

**Ad.d.**

Bahwa Pasal 73 ayat (2) UU Jabatan Notaris, telah menutup jalan banding Pemohon ke Majelis Pengawas Pusat Notaris, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan pembelaan atas perilaku Notaris yang telah merugikan Pemohon;

Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, Majelis Pengawas Wilayah dapat bertindak sewenang-wenang dengan melindungi Notaris yang bersalah, padahal upaya hukum banding merupakan bentuk pengujian untuk menilai kembali vonnis/sanksi yang dijatuhkan, sehingga kekeliruan yang dilakukan dapat dikoreksi dan diperbaiki demi tegaknya hukum dan keadilan, namun hak-hak konstitusi tersebut telah dihalangi oleh ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Jabatan Notaris;

**Ad.e.**

Bahwa Ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Jabatan Notaris harus ditinjau kembali, karena mengakibatkan masyarakat mendapatkan ketidakadilan atas penjatuhan hukuman yang tidak sesuai.

Bahwa Notaris yang mendapat sanksi hanya "teguran tertulis/lisan" dapat membuka peluang adanya kolusi antara Majelis Pengawas Wilayah dan Notaris, serta tidak memberikan efek jera dan pembelajaran kepada Notaris lainnya, yang tentunya akan merugikan kepentingan masyarakat awam yang akan menggunakan jasa Notaris;

Bahwa, dengan demikian, Pemohon memiliki kepentingan terhadap UU Jabatan Notaris, khususnya Pasal 73 ayat (2), yang menurut Pemohon, dalam kualifikasi sebagaimana diuraikan di atas, telah merugikan hak-hak konstitusionalnya, sehingga oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian Undang-Undang di hadapan Mahkamah;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan 73 ayat (2) UU Jabatan Notaris ini putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Membatalkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pemindahanbuku ke rekening pribadi Notaris dari Bank BCA, Nomor CA. 767876 tanggal 21 Nopember 2005;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat dari Departemen Keuangan, Nomor SR-99/IJ/2009, perihal Permintaan Jawaban atas surat saudara Ria A. Hasibuan, tertanggal 29 Mei 2009;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Nomor B/499/IX/2009/Dit.Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Tindak Pidana menempatkan keterangan palsu dalam Akta Autentik dan atau Penipuan dan atau penggelapan yang ke 2, tertanggal 11 September 2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Brat, Nomor 86/MPW-Jabar/VI/2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ria Augustina Hasibuan;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari Ria Augustina Hasibuan (Pemohon) di tujukan ke Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris, bertanggal 9 Juni 2009, perihal Penyampaian Memori Banding;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Cek Nomor CA 767876 tanggal 21 Nopember 2009 dan Tanda terima; **(tidak bermaterai)**
9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 14/B/Mj.PPN/2009.

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, selanjutnya disebut UU 30/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316,

selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 30/2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kedudukan hukumnya memenuhi salah satu dari empat kategori Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dan menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, telah dilanggar dengan adanya Pasal 73 ayat (2) UU 30/2004. Pasal *a quo* telah menutup jalan untuk upaya hukum banding bagi Pemohon di tingkat Majelis Pengawas Pusat Notaris, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan pembelaan atas perilaku oknum Notaris tersebut yang telah mendapat sanksi hanya berupa “teguran lisan atau tertulis”. Pemohon mendalilkan hal ini dapat membuka peluang adanya kolusi antara Majelis Pengawas Wilayah dan Notaris, serta tidak memberikan efek jera dan pembelajaran kepada Notaris lainnya, yang tentunya akan merugikan kepentingan masyarakat awam yang akan menggunakan jasa Notaris serta menimbulkan kerugian hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

**[3.8]** Menimbang bahwa Mahkamah sebelum memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

#### **Pendapat Mahkamah**

**[3.9]** Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon tentang pengujian Pasal 73 ayat (2) UU 30/2004, mendengarkan dengan saksama keterangan Pemohon dan bukti-bukti tertulis yang disampaikan di persidangan;

**[3.10]** Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat, apa yang disampaikan oleh

Pemohon adalah uraian tentang kerugian Pemohon yang diakibatkan oleh perbuatan oknum notaris dan oknum pegawai di Kantor Panitia Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), yang telah diproses melalui jalur hukum dengan melaporkannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Bogor serta pihak kepolisian karena adanya indikasi penipuan oleh oknum Notaris dan oknum pegawai di Kantor Panitia Piutang dan Lelang Negara (KP2LN);

**[3.11]** Menimbang bahwa Pasal 73 ayat (2) UU 30/2004 menyatakan, *“Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final”*, Pasal 73 ayat (1) huruf e memberikan wewenang kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis. Baik Pasal 73 ayat (1) huruf e maupun Pasal 73 ayat (2) UU 30/2004 sama sekali tidak menyebutkan hak atau wewenang Pemohon sebab Pemohon bukan Notaris yang dirugikan haknya karena adanya penjatuhan sanksi. Pihak yang berhak mengajukan banding adalah notaris yang dijatuhi sanksi dan untuk hal itu Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (*vide* Pasal 75 huruf b UU 30/2004);

**[3.12]** Menimbang bahwa Pemohon menyatakan kekecewaannya terhadap Majelis Pengawas Wilayah yang hanya mengambil keputusan dengan sanksi berupa “teguran lisan” berubah menjadi “teguran tertulis” kepada oknum notaris tersebut. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah yang bersifat final, tidak memungkinkan Pemohon dapat mengajukan banding terhadap Keputusan Majelis Pengawas Wilayah *a quo* terkait perkara penipuan dan pemalsuan surat yang telah merugikan Pemohon sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Majelis Pengawas Pusat, yang menurut Pemohon jika hal itu dimungkinkan Pemohon akan mendapatkan keadilan. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon itu bersifat hipotetis yang belum tentu terbukti kebenarannya. Kerugian Pemohon bukanlah kerugian konstitusional sehingga tidak mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 73 ayat (2) UU 30/2004 yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan;



#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu sepuluh, oleh kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

Ketua,

ttd

**Moh. Mahfud MD.**  
**Anggota-Anggota,**

ttd

**Achmad Sodiki**

ttd

**Harjono**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**ttd**

**M. Akil Mochtar**

**ttd**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**ttd**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd**

**Hamdan Zoelva**

**Panitera Pengganti**

**ttd**

**Eddy Purwanto**



